

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR: 4/HK.01.01/JT-17/11/2025**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
JEMPUT BOLA INFORMASI PEMILU BAWASLU PATI
“JEMPOL SI PELUPA”**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait layanan informasi, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Pati tentang Penetapan Standar Pelayanan Jemput Bola Layanan Informasi Pemilu Bawaslu Pati **“Jempol Si Pelupa”**
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN PATI NOMOR 4/HK.01.01/JT-17/11/2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN JEMPUT BOLA LAYANAN INFORMASI PEMILU BAWASLU PATI “**JEMPOL SI PELUPA**”
- KESATU** : Standar pelayanan Jemput Bola Layanan Informasi Pemilu Bawaslu Pati “**Jempol Si Pelupa**” sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan di Sekolah Tinggi Teknik Pati dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pati
Pada Tanggal 17 November 2025

KEPALA SEKTRETARIAT,



RM. AHMADA MN, S.STP., M.Si.

STANDAR PELAYANAN

Satuan Kerja : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati
Jenis Layanan : Layanan Informasi Publik

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Warga Negara Indonesia; 2. Badan Hukum Indonesia; 3. Mengisi formulir permohonan informasi public; 4. Melampirkan fotocopy KTP/identitas lainnya (perorangan); 5. Melampirkan fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga/Pengesahan Organisasi Berbadan Hukum (Badan Hukum Indonesia).

		- belum dikuasai informasi yang dimohonkan; - belum dapat memutuskan status informasi yang dimohonkan apakah bersifat terbuka atau dikecualikan. 3. Respon disampaikan melalui surat elektronik atau melalui cara yang diminta oleh Pemohon
4	Produk Layanan	- Informasi Kepemiluan Bawaslu Pati - Informasi Kelembagaan Bawaslu Pati - Informasi Publik yang tidak dikecualikan
5	Aksesibilitas	- Website ppid: https://ppid-pati.bawaslu.go.id/ - e-PPID: https://ppidapp.bawaslu.go.id/?q=3318 - Email PPID: ppidbawaslupati@gmail.com - Desk Informasi: Kantor Bawaslu Kabupaten Pati, Jl. Kolonel Sugiyono No. 1, Kec. Pati, Kab. Pati - Whatsapp: 082 245 906 454
6	Biaya layanan	- Bawaslu Kabupaten Pati menyediakan layanan secara gratis (tidak dipungut biaya) - Pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar kanotr Bawaslu Kabupaten Pati - Biaya penggandaan ditanggung pemohon atau pemohon dapat menyediakan flashdisk untuk mengcopy data yang diperlukan
7	Waktu pelayanan	- Senin – Kamis Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB - Jumat Pukul 08.00 s.d 16.30 WIB

Ditetapkan di Pati
Pada Tanggal 17 November 2025

KEPALA SEKTRETARIAT,



RM. AHMADA MN, S.STP., M.Si.